



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan pada tanggal 6 Januari 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama, sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
7. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;

Di persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.45/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anto Kurniawan Bin Muktaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anto Kurniawan Bin Muktaruddin**, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis shabu,
 - 8 (Delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) Buah Dompot merk Foursted warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami,
 - 1 (satu) buah celana jeans,
 - 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) block sedang, Plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) buah botol Aqua,
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil,
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger,
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau.,

Diampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Anto Kurniawan Bin Muktaruddin** hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Nurhadi Al Akbar bersama saksi M.Bahrul Rejekan mendapat Informasi dari masyarakat disalah satu rumah yang terletak di Dusun Sungai II Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis shabu,
- Bahwa saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan melakukan penyelidikan terhadap lokasi sekira pukul 02.30 Wib saksi Nuhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan melihat saksi Mardha Mandala Bin Nurdin dan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim (Penuntutan terpisah) datang kelokasi dengan menggunakan sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria (Tanpa Plat) kemudian berhenti didepan rumah tersebut,
- Bahwa saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan Langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Mardha Mandala Bin Nurdin dan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim (Penuntutan terpisah),
- Bahwa saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan melakukan pengeledahan terhadap saksi Mardha Mandala Bin Nurdin dan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim menemukan Barang Bukti dimiliki, menyimpan, mengausai saksi Mardha Mandala Bin Nurdin berupa 1 (satu) buah dompet merk Foursted warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan sebagai tempat/Pembungkus Narkotika

Jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Xiomi milik saksi Mardha Mandala Bin Nurdin sedangkan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim (Penuntutan Terpisah) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk blackberry dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua Jenis suzuki satria (Tanpa Plat),

- Bahwa Kemudian saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan menanyakan kepada saksi Mardha Mandala Bin Nurdin mengaku 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didompet adalah milik bersama dengan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin, setelah itu saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan membawa saksi Mardha Mandala Bin Nurdin kerumah terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, melakukan pengembangan Kemudian bertemu dengan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin, mengaku bahwa benar Narkotika Jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Mardha Mandala Bin Nurdin milik bersama dengan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin dengan saksi Mardha Mandala Bin Nurdin, Kemudian melakukan pengeledahan Rumah terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin sehingga ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block plastik transparan ukuran kecil, 1 (satu) block plastik transparan ukuran sedang, 1(satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, kemudian ditemukan 1 (satu) botol Aqua didalam rak piring rumah terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin,
- Bahwa Kemudian saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Mardha Mandala Bin Nurdin (Penuntutan terpisah) Kemudian membawa saksi Mardha Mandala Bin Nurdin (Penuntutan terpisah) dan membawa terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 01/SP.60044/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/08/I/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara M.Bahrul Rejekan Pangkat/Jabatan Bripta NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Barang Baku Benda 2** (dua) paket plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis shabu 0,70 (Nol Koma tujuh) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 332/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **Anto Kurniawan Bin Muktaruddin** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Anto Kurniawan Bin Muktaruddin** hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Bagi diri sendiri Narkotika Golongan I,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Nurhadi Al Akbar bersama saksi M.Bahrul Rejekan mendapat Informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat

menggunakan Narkotika jenis shabu,

- Bahwa saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan melakukan penyelidikan terhadap lokasi sekira pukul 02.30 Wib saksi Nuhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan melihat saksi Mardha Mandala Bin Nurdin dan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim (Penuntutan terpisah) datang kelokasi dengan menggunakan sepeda motor roda dua jenis Suzuki Satria (Tanpa Plat) kemudian berhenti didepan rumah tersebut,
- Bahwa saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan Langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Mardha Mandala Bin Nurdin dan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim (Penuntutan terpisah),
- Bahwa saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan melakukan pengeledahan terhadap saksi Mardha Mandala Bin Nurdin dan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim menemukan Barang Bukti dimiliki, menyimpan, mengausai saksi Mardha Mandala Bin Nurdin berupa 1 (satu) buah dompet merk Foursted warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik transparan diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dan 8 (delapan) plastik transparan kosong diduga digunakan sebagai tempat/Pembungkus Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) unit Hp merk Xiami milik saksi Mardha Mandala Bin Nurdin sedangkan saksi Agistin Pradana Bin Agussalim (Penuntutan Terpisah) ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP merk blacberry dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua Jenis suzuki satria (Tanpa Plat),
- Bahwa Kemudian saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan menanyakan kepada saksi Mardha Mandala Bin Nurdin mengaku 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan didompet adalah milik bersama dengan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin untuk digunakan/Konsumsi bersama, setelah itu saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul Rejekan membawa saksi Mardha Mandala Bin Nurdin kerumah terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Kemudian bertemu dengan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin, mengaku bahwa benar Narkotika Jenis shabu yang ditemukan oleh saksi Mardha Mandala Bin Nurdin milik bersama dengan terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin dengan saksi Mardha Mandala Bin Nurdin, Kemudian melakukan pengeledahan Rumah terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin sehingga ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sedang, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah

mancis warna hijau, kemudian ditemukan 1 (satu) botol Aqua didalam rak piring rumah terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin,

- Bahwa Kemudian saksi Nuirhadi Al Akbar dan saksi M. Bahrul melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Mardha Mandala Bin Nurdin (Penuntutan terpisah) Kemudian membawa saksi Mardha Mandala Bin Nurdin (Penuntutan terpisah) dan membawa terdakwa Anto Kurniawan Bin Muktaruddin ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin,penyalahguna Bagi Diri Sendiri Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan hasil Penangkapan ditanyakan Bahwa terdakwa mengkonsumsi menggunakan dengan cara membuat bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral yang mana pada bagian penutup botol air mineral terdakwa Mardha Mandala Bin Nurdin membuat 2 Lubang, pada lubang pertama sebagai tempat penyambung kaca pirex dan pada lubang kedua sebagai tempat pipet kecil untuk penghisapnya, setelah itu dimasukan Narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex, kemudian membakarnya dengan menggunakan korek mancis dibagian bawah kaca pirex sambil menghisapnya melalui pipet kecil yang telahdirakit pada bong tersebut, setelah menghisapnya secara berulang-ulangbadan menjadi segar dan bergairah serta pikiran menjadi tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/010/II/2019/URKES Tanggal 06 Januari 2019 pukul 14.26 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Briпка Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis shabu.

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **Anto Kurniawan Bin Muktaruddin** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) untuk alat test shabu Yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF** Mengandung unsur **Methamphetamin jenis shabu**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana yang diundiancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Bahrul Rejekan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Mardha Mandala bin Nurdin akan melakukan transaksi Narkotika di Kotis yang terletak di sebuah rumah di Dusun Sungai II Kampung Pondok Gajah kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa kemudian Saksi besama dengan Saksi Nurhadi Al Akbar langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap lokasi yang dimaksud, lalu sekitar pukul 02.30 Wib Saksi melihat Saksi Mardha Mandala datang bersama dengan Saksi Agistin Pradana dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria tanpa plat datang dan berhenti di depan rumah yang sedang Kami pantau;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin Pradana lalu Saksi dan rekan Saksi memperkenalkan diri bahwa Kami Petugas dari Polres Bener Meriah, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Mardha Mandala dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Foursted warna hitam, yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis Shabu dan 8 (delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Narkotika Jenis Shabu; dan
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Xiami
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi Agistin dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Black Berry; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria tanpa plat;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan aksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin Pradana;
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Mardha Mandala, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan mengembangkan kasus dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Mancis Warna Hijau yang ditemukan didalam kamar ; dan
 - 1 (satu) buah botol aqua yang ditemukan didalam rak piring di dapur rumah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Shabu yang ditemukan pada Saksi Mardha Mandala tersebut kepada Saksi Mardha Mandala sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Agistin dan Saksi Mardha Mandala beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saksi M. Bahrul Rejekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Mardha Mandala bin Nurdin akan melakukan transaksi Narkotika di Kotis yang terletak di sebuah rumah di Dusun Sungai II Kampung Pondok Gajah kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Bahrul Rejekan langsung melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap lokasi yang dimaksud, lalu sekitar pukul 02.30 Wib Saksi melihat Saksi Mardha Mandala datang bersama dengan Saksi Agistin Pradana dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria tanpa plat datang dan berhenti di depan rumah yang sedang Kami pantau;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin Pradana lalu Saksi dan rekan Saksi memperkenalkan diri bahwa Kami Petugas dari Polres Bener Meriah, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot Merk Foursted warna hitam, yang didalamnya terdapat
- 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis Shabu dan 8 (delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Narkotika Jenis Shabu; dan
- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Xiaomi
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi Agistin dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Black Berry; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria tanpa plat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mengamankan Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin Pradana;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mardha Mandala, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam dompet milik Saksi Mardha Mandala adalah miliknya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan mengembangkan kasus dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan berhasil menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Mancis Warna Hijau yang ditemukan didalam kamar ; dan
 - 1 (satu) buah botol aqua yang ditemukan didalam rak piring di dapur rumah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan Shabu yang ditemukan pada Saksi Mardha Mandala tersebut kepada Saksi Mardha Mandala sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Agistin dan Saksi Mardha Mandala beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bener Meriah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Mardha Mandala bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menguji Shabu, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya lalu Kami pergi ke rumah Sdr. Adam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza yang Saksi kendarai;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Saksi dan Terdakwa tiba di dekat rumah Sdr. Adam di Kp. Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa melihat Sdr. Adam berada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menjumpai Sdr. Adam, lalu Saksi melihat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu dari Sdr. Adam;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima Shabu dari Sdr. Adam, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil merk Toyota Avanza yang Saksi kendarai lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Shabu tersebut kepada Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menuju ke gubuk kebun milik Terdakwa di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Shabu tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi selesai mengkonsumsi Shabu, lalu sisa dari Shabu tersebut Saksi simpan dan kemudian Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Agistin menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan apakah ada Shabu, lalu Terdakwa mengatakan ada, lalu Saksi Agistin mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Shabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Saksi Agistin kemudian Saksi dan Saksi Agistin menuju ke rumah Sdr. Wandu, dan setelah tiba di rumah Sdr. Wandu, Saksi Agistin bersama dengan Saksi dan Sdr. Wandu mengkonsumsi Shabu yang Saksi bawa dengan menggunakan Bong (alat hisap Shabu) dan kaca pirem yang sudah tersedia di rumah Sdr. Wandu, lalu Saksi, Saksi Agistin, dan Sdr. Wandu menghisap Shabu dengan cara meletakkan Shabu diatas kaca pirem dan membakarnya lalu menghisapnya melalui pipet yang tersambung ke bong (alat hisap Shabu) masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisap secara bergantian, lalu setelah selesai menghisap Shabu tersebut, Saksi dan Saksi Agistin pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Agistin menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan bahwa Saksi Agistin ingin mengkonsumsi Shabu, lalu Saksi datang ke rumah Saksi Agistin kemudian Saksi dan Saksi Agistin mengkonsumsi Shabu milik Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan Bong (alat hisap Shabu) yang telah dibawa pulang oleh Saksi Agistin dari rumah Sdr. Wandu, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...dan pipet yang tersambung ke bong (alat hisap Shabu) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap secara bergantian, lalu setelah selesai menghisap Shabu tersebut, Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib disaat Saksi bersama dengan Saksi Agistin sedang berada di rumah Sdr. Wahyu di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Saksi dihubungi oleh Sdr. Win Oteh melalui Handphone dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setiba di rumah Sdr. Win Oteh, Saksi dan Sdr. Win Oteh mengonsumsi Shabu milik Sdr. Win Oteh, setelah itu Saksi disuruh oleh Sdr. Win Oteh untuk mengantarkan 1 (satu) Paket Shabu ke rumah Sdr. Wandu di Dusun Sungai II Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa setelah menerima 1 (satu) Paket Shabu dari Win Oteh, Saksi kembali ke rumah Sdr. Wahyu untuk menjemput Saksi Agistin karena sebelumnya Saksi dan Saksi Agistin berencana pergi ke rumah Sdr. Wandu untuk mengonsumsi Shabu yang ada pada Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi datang kembali ke rumah Sdr. Wahyu dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria milik Saksi Agistin, lalu Saksi menjemput Saksi Agistin untuk pergi ke rumah Sdr. Wandu untuk mengonsumsi Shabu, dan pada saat Saksi dan Saksi Agistin tiba di depan rumah Sdr. Wandu sekitar pukul 02.30 Wib, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan mengamankan Saksi dan Saksi Agistin;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Foursted warna hitam, yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket Plastik transparan berisi Shabu dan 8 (delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Shabu; dan
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Xiaomi;
 - Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Agistin dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Black Berry; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria tanpa plat;
 - Bahwa Saksi mengakui kepada petugas jika satu paket sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agistin, dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, untuk dilakukan pengembangan kasus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Mancis Warna Hijau yang ditemukan didalam kamar; dan
- 1 (satu) buah botol aqua yang ditemukan didalam rak piring di dapur;
- Bahwa akhirnya Saksi beserta saksi Agistin dan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 01/SP.60044/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon MHD. Affandi Susanto NIK.P.91.16.13052 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisi kristal putih atas nama Terdakwa Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin dengan hasil timbangan 0,70 (nol koma tujuh puluh) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor: 332/NNF/2019 tertanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa bernama AKBP Zulni Erma, dan R.Fani Miranda, S.T Apt, dengan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama Terdakwa Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin berupa 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/ 010/II/2019/URKES Tanggal 06 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Bripta Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin adalah positif mengandung unsur Methamphetamin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi Mardha Mandala bin Nurdin untuk membeli Shabu, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Adam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza yang dibawa dan dikendarai oleh Saksi Mardha Mandala;
- Bahwa setelah tiba di dekat rumah Sdr. Adam di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa melihat Sdr. Adam kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menjumpai Sdr. Adam, lalu Terdakwa membeli Shabu pada Sdr. Adam sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada Sdr. Adam;
- Bahwa setelah menerima Shabu dari Sdr. Adam, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil merk Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Mardha Mandala dan memperlihatkan kepada Saksi Mardha Mandala Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdr. Adam, kemudian Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa langsung menuju ke gubuk kebun milik Terdakwa di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Shabu, lalu sisa dari Shabu tersebut disimpan oleh Saksi Mardha Mandala kemudian Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah, lalu setelah Terdakwa membuka pintu rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki lalu mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari Polres Bener Meriah, lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Shabu yang ditemukan pada Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut merupakan milik Saksi Mardha Mandala bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol aqua yang ditemukan didalam rak piring di dapur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 8 (delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus

Narkotika Jenis Shabu;

- 1 (satu) Buah Dompot Merk Foursted warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah celana Jeans;
- 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong;
- 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger;

- 1 (satu) buah Mancis Warna Hijau;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi Mardha Mandala untuk membeli Shabu, lalu sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Mardha Mandala menjemput Terdakwa di rumahnya lalu pergi ke rumah Sdr. Adam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Mardha Mandala;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saksi Mardha Mandala tiba di dekat rumah Sdr. Adam di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu Terdakwa melihat Sdr. Adam berada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menjumpai Sdr. Adam untuk mengambil sabu;
- Bahwa setelah menerima Shabu dari Sdr. Adam, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil merk Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Mardha Mandala, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket plastik transparan berisi Shabu kepada Saksi Mardha Mandala, kemudian Terdakwa dan Saksi Mardha Mandala langsung menuju ke gubuk kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Shabu tersebut disimpan oleh Saksi Mardha Mandala,

- kemudian Terdakwa dan Saksi Mardha Mandala pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib disaat Saksi Mardha Mandala bersama dengan Saksi Agistin sedang berada di rumah Sdr. Wahyu di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Sdr Win Oteh menghubungi Saksi Mardha Mandala melalui Handphone dan menyuruh Saksi Mardha Mandala untuk datang ke rumahnya di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah Sdr. Win Oteh, Saksi Mardha Mandala disuruh oleh Sdr. Win Oteh untuk mengantarkan 1 (satu) Paket Shabu ke rumah Sdr. Wandu di Dusun Sungai II Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah itu Saksi Mardha Mandala kembali ke rumah Sdr. Wahyu menjemput Saksi Agistin untuk mengkonsumsi Shabu yang ada pada Saksi Mardha Mandala di rumah Sdr. Wandu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Mardha Mandala datang kembali ke rumah Sdr. Wahyu dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria milik Saksi Agistin, lalu Saksi Mardha Mandala menjemput Saksi Agistin untuk pergi ke rumah Sdr. Wandu untuk mengkonsumsi Shabu, dan pada saat Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin tiba di depan rumah Sdr. Wandu sekitar pukul 02.30 Wib, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan mengamankan Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mardha Mandala dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Merk Foursted warna hitam, yang didalamnya terdapat
 - 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis Shabu dan 8 (delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Narkotika Jenis Shabu; dan
 - 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Xiaomi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mardha Mandala, salah satu bungkus shabu yang ditemukan petugas merupakan milik Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa, lalu Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin, dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengembangan kasus;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol aqua yang ditemukan didalam rak piring di dapur;
- Bahwa akhirnya Terdakwa, saksi Agistin dan Saksi Mardha Mandala beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur subjektif:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) Gram atas nama Terdakwa Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No. LAB: 332/NNF/2019 tertanggal 15 Januari

2019, disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik transparan berisi kristal putih dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) Gram atas nama Terdakwa Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin adalah Positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Lampiran I, Nomor urut 61, Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa mengajak Saksi Mardha Mandala bin Nurdin untuk membeli Shabu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Mardha Mandala menjemput Terdakwa di rumahnya lalu pergi ke rumah Sdr. Adam dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Mardha Mandala, lalu setelah tiba di dekat rumah Sdr. Adam di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat Sdr. Adam berada di depan rumahnya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menjumpai Sdr. Adam untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Shabu dari Sdr. Adam, lalu Terdakwa kembali ke dalam mobil merk Toyota Avanza yang dikendarai Saksi Mardha Mandala, lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket plastik transparan Shabu tersebut kepada Saksi Mardha Mandala, kemudian Terdakwa dan Saksi Mardha Mandala langsung menuju ke gubuk kebun milik Terdakwa di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Shabu tersebut, dan selesai mengkonsumsi Shabu, lalu sisa dari shabu tersebut disimpan oleh Saksi Mardha Mandala, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mardha Mandala pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib disaat Saksi Mardha Mandala bersama dengan Saksi Agistin sedang berada di rumah Sdr. Wahyu di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Sdr Win Oteh menghubungi Saksi Mardha Mandala melalui Handphone dan menyuruh Saksi Mardha Mandala untuk datang ke rumahnya di Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, lalu setiba di rumah Sdr. Win Oteh, Saksi Mardha Mandala disuruh oleh Sdr. Win Oteh untuk mengantarkan 1 (satu) Paket Shabu ke rumah Sdr. Wandu di Dusun Sungai II Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, setelah itu Saksi Mardha Mandala kembali ke rumah Sdr. Wahyu menjemput Saksi Agistin dan



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib Saksi Mardha Mandala datang kembali ke rumah Sdr. Wahyu dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria milik Saksi Agistin, lalu Saksi Mardha Mandala menjemput Saksi Agistin untuk pergi ke rumah Sdr. Wandu untuk mengkonsumsi Shabu, dan pada saat Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin tiba di depan rumah Sdr. Wandu sekitar pukul 02.30 Wib, datang Petugas Kepolisian lalu mengamankan Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin, yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Mardha Mandala yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Dompot Merk Foursted warna hitam, yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket Plastik transparan berisi Shabu dan 8 (delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Shabu, dan 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Xiami;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Saksi Mardha Mandala, salah satu bungkus sabu yang ditemukan petugas merupakan milik Saksi Mardha Mandala dan Terdakwa, lalu Saksi Mardha Mandala dan Saksi Agistin, dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengembangan kasus, dan setelah tiba di rumah Terdakwa, petugas melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel Merk Eiger yang berisikan 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah Mancis Warna Hijau yang ditemukan didalam kamar; dan 1 (satu) buah botol aqua yang ditemukan didalam rak piring di dapur, dan akhirnya Terdakwa, saksi Agistin dan Saksi Mardha Mandala beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Petugas telah menemukan barang bukti yang diantaranya berupa 2 (dua) Paket Plastik transparan Narkotika bukan tanaman Jenis Shabu dari dalam Dompot Merk Foursted warna hitam milik Saksi Mardha Mandala dan satu paket dari Narkotika tersebut diakui milik Terdakwa dan Saksi Mardha Mandala sedangkan satu paket lainnya merupakan milik Sdr Win Oteh yang hendak diantar oleh Saksi Mardha Mandala kepada Sdr Wandu dalam rangka jual beli, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" atau "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketiga pasal di atas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soid yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana Terdakwa telah memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika bukan tanaman jenis sabu, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang memiliki narkotika maka perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga Terdakwa secara tanpa hak memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis shabu, 8 (Delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Dompot merk Foursted warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiami, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong, 1 (satu) block sedang, Plastik transparan kosong, 1 (satu) buah botol Aqua, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil, 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, masing-masing ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anto Kurniawan bin Mukhtaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Plastik transparan diduga Narkotika Jenis shabu,
 - 8 (Delapan) Plastik transparan kosong diduga sebagai tempat membungkus Narkotika Jenis Shabu,
 - 1 (satu) Buah Dompot merk Foursted warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami,
 - 1 (satu) buah celana jeans,
 - 2 (dua) block kecil plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) block sedang, Plastik transparan kosong,
 - 1 (satu) buah botol Aqua,
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil,
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Eiger,
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Purwaningsih, S.H.** dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Hamidi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Hasrul, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)